

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya mengenai peran balai POM di kota kupang terhadap penjualan kosmetik ilegal di wilayah NTT ditinjau dari peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sudah berperan dengan baik sebagai regulator, adapun hal menunjukkan bahwa BPOM berperan cukup baik yaitu Pengawasan & Penindakan, Digitalisasi Pengawasan, Regulasi Ketat. Beberapa pencapaian dan indikator menunjukkan bahwa peran pengawas cukup signifikan dan berdampak yaitu dengan adanya Penindakan Rutin & Publikasi Terbuka, Pengawasan Terpadu Nasional, dan Pemanfaatan Teknologi. Penindak Pelanggaran BPOM berperan dengan Baik dilihat dari banyaknya Kasus yang berhasil diungkap BPOM mengumumkan hasil penggerebekan atau penindakan terhadap produk kosmetik ilegal, dan Obat tradisional mengandung BKO (bahan kimia obat).
- b. BPOM juga berperan sebagai Koordinator BPOM mengkoordinasi pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kominfo, Bea Cukai. Pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, parat penegak hukum Polri, Kejaksaan, dan lainnya. Jadi Koordinator dan Fasilitator berperan dengan baik yaitu komunikasi lancar, tujuan kegiatan tercapai, Partisipasi Anggota Tinggi, dan Pengambilan Keputusan Efisien. Edukator Publik Sudah Berperan Baik yaitu konten edukatif mudah diakses edukasi disampaikan melalui berbagai media (TV, radio, internet, media sosial, brosur, tatap muka) responsif terhadap isu actual edukator aktif mengedukasi masyarakat soal isu-isu terkini (misalnya: hoaks kesehatan, vaksin, tren diet berbahaya).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan penulis tentang peran balai pengawas obat dan makanan di kupang terhadap penjualan kosmetik ilegal di wilayah ntt ditinjau dari peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan yaitu:

1. Bagi Balai POM diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap berbagai jenis kosmetik kecantikan, obat-obatan, dan makanan agar dapat meminimalisir resiko yang berbahaya bagi konsumen.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan tambahan sebelum menggunakan suatu produk, apa dan bagaimana seharusnya suatu produk layak di konsumsi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian atau penulisan tugas akhir sehingga ilmu yang telah ada baik secara teori maupun praktek di lapangan dapat di perbaharui sesuai perkembangan teknologi.